

Nomor : KU-209/26 / 11 / 1 /MS-19
 Klasifikasi :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : **Pembagian Dividen Interim**

Jakarta, 26 November 2019

Kepada

Yth. **Otoritas Jasa Keuangan**
 Gedung Sumitro Djohadikusumo
 Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
 Up. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**
 Di

JAKARTA

1. Dalam rangka memenuhi:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - b. Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
2. Berkenaan butir 1 (satu) di atas, bersama ini kami informasikan bahwa PT Jasa Armada Indonesia Tbk menyampaikan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

a.	Tanggal kejadian:	25 November 2019
b.	Jenis Informasi atau Fakta Material:	Pembagian dividen interim.
c.	Uraian Informasi atau Fakta Material:	Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan pada tanggal 13 November 2019, sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui surat tanggal 25 November 2019 , memutuskan dan menyetujui untuk membagi dan membayar Dividen Interim untuk Tahun Buku 2019 sebesar Rp 3,- (tiga rupiah) setiap sahamnya atau sejumlah Rp 15.854.433.300,- (lima belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) kepada pemegang/pemilik 5.284.811.100 (lima milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu seratus) saham yang telah dikeluarkan Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Desember 2019 pukul 16.00 WIB, dengan jadwal dan tata cara pembayaran sesuai ketentuan PT. Bursa Efek Indonesia (terlampir).
d.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan	-

	operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik:	
e.	Keterangan lain-lain:	-

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk
SEKRETARIS PERUSAHAAN



PT Jasa Armada Indonesia Tbk
 JAKARTA

EDDY HARISTIANI

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. Direksi PT EDI Indonesia (Biro Administrasi Efek);



PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan pada tanggal 13 November 2019, sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui surat tanggal 25 November 2019, memutuskan dan menyetujui untuk membagi dan membayar Dividen Interim untuk Tahun Buku 2019 sebesar Rp 3,- (tiga rupiah) setiap sahamnya atau sejumlah Rp 15.854.433.300,- (lima belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) kepada pemegang/pemilik 5.284.811.100 (lima milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu seratus) saham yang telah dikeluarkan Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Desember 2019 pukul 16.00 WIB, dengan jadwal dan tata cara pembayaran sesuai ketentuan PT. Bursa Efek Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Interim

1.	Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi	03 Desember 2019
2.	Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi	04 Desember 2019
3.	Cum Dividen Interim di Pasar Tunai	05 Desember 2019
4.	Ex Dividen Interim di Pasar Tunai	06 Desember 2019
5.	Recording Date yang berhak atas Dividen Interim (DPS)	05 Desember 2019
6.	Pelaksanaan pembayaran Dividen Interim	26 Desember 2019

Tata Cara Pembayaran Dividen Interim

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 05 Desember 2019 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 05 Desember 2019
- Kepada para Pemegang Saham yang merupakan pemegang rekening pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 26 Desember 2018.
- Kepada para Pemegang Saham yang bukan merupakan pemegang rekening pada KSEI maka pembayaran Dividen Interim akan dilakukan melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham Perseroan, dan dimohon agar memberitahukan secara tertulis nomor rekening Bank kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT EDI Indonesia, yang beralamat Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14360. Telepon +62 21 6505829 dan Fax +62 21 6505987 paling lambat tanggal 05 Desember 2019 pukul 16:00 WIB.
- Dividen Interim akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT EDI Indonesia ("BAE") dengan alamat Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14350 paling lambat tanggal 05 Desember 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 05 Desember 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, maka Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak lagi mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 27 November 2019
PT Jasa Armada Indonesia Tbk
Direksi

PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk

Gedung Rukindo
Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur, Jakarta 14430
 Customer Service/Whistle Blowing System : +62 8111 719 100
 +62 21 4306789
 +62 21 4366789

corsec@ipcmarine.co.id
 Customer Service : ipcm.care@ipcmarine.co.id
 Whistle Blowing System : good.governance@ipcmarine.co.id
 www.ipcmarine.co.id

Ipc Marine
 @ipc marine
 @ipc marine